



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh Telp.(0754) 451233 Fax. (0754)
451233 Pulau Punjung 27573

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 189.1/ 78 /KPTS-DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KOTO BERINGIN"
JENIS KELOMPOK BERMAIN
KECAMATAN TIUMANG
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan Akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD);

b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "KOTO BERINGIN" jenis Kelompok Bermain Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD "KOTO BERINGIN" Jenis KB Nomor: 421.1/09/KB-KB-2023 tanggal 13 Januari 2023

2. Akta Notaris Nomor 51 tanggal 17 Maret 2009 Pendirian PKBM "KOTO BERINGIN" Jenis Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "KOTO BERINGIN" Jenis Kelompok Bermain Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2025.

KEDUA : PAUD "KOTO BERINGIN" Jenis Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan PAUD selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Pengelolaan PAUD Jenis Kelompok Bermain wajib menyelenggarakan Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
 - b. Pengelolaan PAUD Jenis Kelompok Bermain, harus menggunakan prinsip:
 - a. Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber



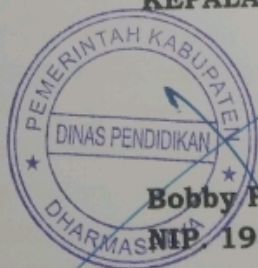
- b. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang menadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
2. Pengelola PAUD Jenis Kelompok Bermain harus menyusun Dokumen Kurikulum PAUD Jenis KB dan melaksanakannya Program Kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Kurikulum PAUD Jenis KB.
 3. Pengelola PAUD Jenis KB harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan, dan keamanan Sarana dan Prasarana Kelompok Bermain.
 4. Pengelola PAUD Jenis KB wajib melakukan pola kemitraan dengan instansi Pemerintah terkait, organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Pos Yandu dll.
 5. Pengelola PAUD Jenis KB harus dapat menerapkan pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua).
 6. Pengelola PAUD Jenis KB harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan PAUD jenis KB, pengelola/ penyelenggara bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2025

Di tetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 4 Januari 2023

KEPALA



Bobby P. Riza, S.STP, M.Si.
NIP. 198205212000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya
2. Direktutr Jendral PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya
5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya